

P E N D A H U L U N

Pada kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri sebagaimana makhluk yang lain. Manusia dalam hidupnya selalu memerlukan pertolongan satu sama lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik berupa materiil individu maupun masyarakat. Pada kenyataan dalam memenuhi kebutuhan tersebut terdapat pertentangan dan terjadi bentrokan diantara mereka bahkan kadang-kadang timbul persaingan, penyerobotan, penganiayaan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang prinsip tata kehidupan individu dan masyarakat untuk memelihara keadilan dan ketentraman diantara mereka.

Dalam hal ini Allah telah memberi kelengkapannya atau norma-norma yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyempurnakan budi pekerti dan tingkah laku kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya yang materiil, Allah telah menyediakan alam semesta ini, dengan penuh segala macam sumber kekayaan yang dapat dimiliki serta dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia masing-masing.

Begitu pula untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa spirituil, Allah mengutus para Nabi dengan wahyunya untuk mengatur segala langkah manusia, sehingga dapat mewujudkan tata tertib kehidupan yang dirasa adil bagi umat manusia.

Syari'at Islam adalah merupakan syari'at terakhir yang bersifat universal lagi sempurna, mencakup segala aspek

kehidupan manusia yang diaturnya, serta sesuai dengan kemajuan zaman, dapat bermanfaat bagi seluruh manusia. Oleh karena itu tidak hanya mengatur peribadatan saja melainkan juga mencakup dalam bidang muamalah maupun moral manusia.

Dalam muamalah, Islam hanya memberikan ketentuan pokok dengan secara garis besarnya saja, sedangkan masalah muamalah terus berkembang sehingga mempunyai beberapa sistem dan bentuk yang beraneka ragam yang berbeda. Perkembangan tersebut seiring dengan tata kehidupannya serta adat di lingkungan kehidupan manusia.

Salah satu sistem muamalah tersebut adalah mengenai perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman sehingga penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul " Tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, yang berlaku di Desa Mojorejo, Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro ".

A. Latar belakang masalah.

Al-qur'an, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril, dimaksudkan agar dijadikan petunjuk, pedoman dan aturan hukum dalam segala kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ : ١٨٥



" Bulan Romadlon, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batal ". (Departemen Agama RI, 1978,45).

Sebagai pedoman hidup, disebutkan dalam firman Allah swt :

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

" Kitab (Al-qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa ". (Departemen Agama RI, 1978,8).

Dalam syari'at Islam akad perjanjian adalah merupakan hukum amal yang meliputi ucapan dan perbuatan yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini disebutkan dalam Al-qur'an dengan secara global mengenai kaidah-kaidah umum saja, sedangkan mengenai perincian kaidah tersebut diserahkan kepada para Muftahid dari umat Islam untuk mengambil kebijaksanaan sendiri. Sebagian dari kaidah-kaidah umum, sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالحقود المائدة : ١

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ". (Departemen Agama RI, 1978, 156).

Pada ayat yang lain disebutkan mengenai bolehnya melakukan perserikatan, sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an sebagai berikut :

وان من الخلفاء ليعصى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ص : ٢٤

" Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amal shaleh ".(Dep.Agama RI, 1978, 735).

Ketentuan tersebut diatas berkisar pada persoalan- persoalan yang membutuhkan penjelasan pada saat itu, sedangkan untuk mengatur hal-hal yang belum terjadi dan belum menjadi obyek permasalahan yang mungkin diperlukan penjelasannya maka Nabi saw menyerahkan kebijaksanaan kepada para ahli dan umat beliau yang hidup kemudian hari, sebagaimana hadist Nabi saw :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
انتم أعلم بأمور الدنياكم رواه مسلم

" Dari Ibnu Abbas r.a bahwa sesungguhnya rosulullah saw kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. HR. Imam Muslim. (Abu Bakar As- Syayuthi , I , 85).

Dalam syari'at Islam usaha dibidang pertanian dengan menggunakan bagi hasil terdapat beberapa cara diantaranya ; muzaro'ah, mukhobaroh dan musaqoh .

Diantara contoh tentang sistem bagi hasil disebut kan dalam hadist Nabi saw :

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطرين ما يخرج منها من ثمر أو زرع رواه البخاري

" Ibnu Umar berkata : bahwa Nabi saw menyerahkan ladangnya kepada penduduk Khoibar dengan menyerahkan separoh dari penghasilannya berupa buah atau tanamannya ". (As-sun'ani, III, 77).

Dalam hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين أخواننا الخيل قال : لا فقالوا تكفوا لمؤنة فشرركم ف الثرة ؟ قالوا سمعنا وأطعنا رواه البخاري

" Bagilah antara kami dan saudara kami, lalu rosulullah

saw menjawab: " tidak ". Lalu mereka berkata : biarlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama kamu bersekutu dalam memperoleh buah, mereka berkata : kami dengar dan kami taati ". (Bukhori , II , 46).

Demikian pula dalam riwanyat yang lain :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنها أخاه فإن لم يصطك أرضه ربه البخاري

" Dari Abu Hurairoh r.a. bahwa rosulullah saw bersabda : Sipa yang memiliki tanah hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya, jika ia enggan maka ia sendiri harus menggarapnya " (Muhammad - Fuad Abdul Baki , II , terjemahan Salim Bhreisy, 1982, 58 - 559).

Dengan keterangan hadist diatas, maka dapat diketahui bahwa usaha pertanian dengan cara bagi hasil pada pokok nya diperbolehkan dalam syari'at Islam dan bentuk ini telah di - maklumi oleh umat Islam sehingga terus berkembang dimasa - ma sa setelah wafatnya rosulullah saw sampai saat ini. Oleh ka - rena itu sudah sewajarnya apabila bentuk dan corak kerja sa - ma ini berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi diling kungan masyarakat masing-masing.

Pada prinsipnya muamalah dalam Islam pada garis besar nya merupakan aturan-aturan yang melindungi masing-masing pi hak agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, pada kenyata an pelaksanaan bagi hasil dalam dunia pertanian terdapat be - raneka ragam sistem dan coraknya. Salah satu contoh dapat di lihat dalam sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Propinsi Ja - wa Timur.

Sestim perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman merupakan salah satu cara kerjasama pemilik pompa air dalam usaha produksi pertanian, karena pada kenyataan mata pencarian pokok bagi masyarakat desa Mojorejo mayoritas adalah bertani. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu dan hasil pertaniannya diperlukan kerjasama. Hal ini disebabkan adanya beberapa kemungkinan, diantaranya :

1. Petani memiliki lahan pertanian (sawah), tidak memiliki pompa air sendiri yang diperlukan untuk mengairi tanahnya atau punya sumber air tetapi tidak memiliki lahan pertanian.
2. Petani memiliki lahan pertanian dan juga memiliki pompa air, tetapi sumber air yang dimiliki melebihi lahan pertaniannya, oleh karena itu agar supaya sumber air dapat dimanfaatkan, dipergunakan oleh tetangga sawah disekitarnya.

Sistem yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman ini adalah : Pemilik sawah berkewajiban menyediakan lahan penanaman, menanam bibit, pemupukan dan membersihkan apa saja yang dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanaman. Sedangkan bagi pemilik pompa air berkewajiban mengairi tanaman sampai masa panen, memperbaiki dan membuat saluran air, membagi dan mengatur air pada tanaman.

Adapun mengenai sistem pembagian yang berlaku sampai sekarang, dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Apabila sudah waktunya panen, padi dipanen seluruhnya, kemudian dibagi diantara mereka menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Padi masih dalam keadaan hidup di sawah (setelah masa panen), luas areal sawah dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati. Biasanya dibagi empat pada saat penanamannya dilakukan pada musim kemarau, Satu bagian untuk pemilik pompa air dan tiga bagian lainnya untuk pemilik sawah. Dibagi lima ketika penanamannya pada musim penghujan, Satu bagian untuk pemilik pompa air dan empat bagian untuk pemilik sawah.

Apabila dilihat dan diperhatikan uraian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, nampak adanya unsur ketidakpastian keuntungannya, jika tanaman tersebut keluar hasilnya mereka akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika sebaliknya mereka harus menanggung kerugian dari tanaman itu.

B. Identifikasi masalah.

Dari paparan latar belakang diatas yang menjadi study ini adalah : " Adanya sistem perjanjian bagi hasil tanaman dengan usaha penyiraman ". Agar supaya masalah ini jelas, maka perlu dikaitkan dengan keadaan kehidupan beragama para petani yang bersangkutan. Menurut pengamatan sementara mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang Islam. Dengan demikian rumusan masalahnya menjadi : " Sistem per-

janjian bagi hasil dengan usaha penyiraman yang dilakukan oleh orang-orang Islam, ditinjau dari hukum Islam".

C. Pembatasan masalah.

Masalah bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman ditinjau dari hukum Islam masih bersifat umum. Karena itu masih membutuhkan pembatasan. Oleh karena itu study yang akan direncanakan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

Segi obyek : Tanaman padi.

Segi tempat : Desa Mojorejo.

Segi waktu : Bulan Agustus sampai April 1991/ 1992

D. Perumusan masalah.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam study ini dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan-petanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa Mojorejo, Kec. Ngraho, Kab. Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman tersebut ?.

E. Tujuan study.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan study ini dimaksudkan :

1. Untuk mendiskripsikan sistem perjanjian bagi hasil tanam an padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Jawa timur.
2. Untuk menetapkan apakah dalam sistem perjanjian tersebut terdapat penyimpangan dari hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan study.

Hasil dari study ini diharapkan bermanfaat sekurang - kurangnya dalam dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan pedoman untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang disahkan menurut hukum Islam.
2. Juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman oleh para petani khususnya di desa Mojorejo dalam masalah yang berkaitan dengan bagi hasil, khususnya bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.

G. Pelaksanaan penelitian.

1. Lokasi / Daerah penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Jawa timur, tepatnya di desa Mojorejo.

2. Subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek peneli-

tian adalah para petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.

3. Populasi dan sampel.

Sesuai dengan judul dan pembahasan skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro. Sedangkan sampelnya adalah beberapa orang yang melakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.

4. Data-data yang diperoleh.

Dalam pembahasan study ini, data yang diperlukan secara global mencakup :

- a. Latar belakang pembuatan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.
- b. Proses terjadinya perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman. Dalam hal ini mencakup beberapa hal :
 - 1). Pemeriksaan keadaan sawah.
 - 2). Cara pemilik pompa air mempengaruhi pemilik sawah.
 - 3). Syarat-syarat perjanjian.
 - 4). Jangka waktu perjanjian.
 - 5). Pembagian hasil keuntungan.
 - 6). Ijab qobul.

5. Sumber data.

Berdasarkan data secara global tersebut diatas,

maka yang menjadi sumber data yang utama ialah :

- a. Kepala desa Mojorejo Kec. Ngraho.
- b. Pamong desa di masing-masing dukuhan yang ada di desa Mojorejo.
- c. Para petani di desa Mojorejo tahun 1991 yang masih mengikatkan dirinya dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.

6. Tehnik penggalan data.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode yang sesuai dengan pembahasan study ini, diantaranya :

- a. Interview.
- b. Observasi.

7. Metode analisa data.

Dalam mengolah data dan menganalisa data yang diperlukan, dipakai metode sebagai berikut :

- a. Editing : Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, relevansi dan keseragaman satuan / kelompok.
- b. Pengorganisasian data : Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Analisa untuk merumuskan diskripsi tentang sestim perjanjian bagi hasil tanaman padi dari penyiraman.